



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Kepala Desa Balerejo Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Bumiayu Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Kaligambir Nomor 274/08/409.39.10/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaligambir

Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Kalitengah Nomor 727/19/409/39.11/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Margomulyo Nomor T/188/16/KPT/409.39.3/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Panggungasri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panggungasri Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Panggungrejo Nomor 188/24/409.392/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Serang Nomor 188/26/409.39.8/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sumberagung Nomor 727/10/409.39.5/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sumbersih Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
  3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
    - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
    - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
    - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan

pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PANGGUNGREJO  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SUWARDIONO, S.SOS	L	BALEREJO	Sekretaris PPS
2.	FEBRI FADHILAH RUDIANTO, S.KOM	L	BALEREJO	Staf Sekretariat PPS
3.	GUNADI	L	BALEREJO	Staf Sekretariat PPS
4.	LASIPUN	L	BUMIAYU	Sekretaris PPS
5.	YOPI DWI RIONATA	L	BUMIAYU	Staf Sekretariat PPS
6.	SATU	L	BUMIAYU	Staf Sekretariat PPS
7.	SUTIKNO	L	KALIGAMBIR	Sekretaris PPS
8.	SUWONO	L	KALIGAMBIR	Staf Sekretariat PPS
9.	SUSIANI	P	KALIGAMBIR	Staf Sekretariat PPS
10.	PURWANTO	L	KALITENGAH	Sekretaris PPS

11.	SUMARYANTO	L	KALITENGAH	Staf Sekretariat PPS
12.	SULISMIANTO	L	KALITENGAH	Staf Sekretariat PPS
13.	SATREA PERWIRA SAKTI, S.PD	L	MARGOMULYO	Sekretaris PPS
14.	NGAFIF BAHRUDIN, S.KOM	L	MARGOMULYO	Staf Sekretariat PPS
15.	MIFTAHUL HUDA, S.PD	L	MARGOMULYO	Staf Sekretariat PPS
16.	SRI MULYO	L	PANGGUNGASRI	Sekretaris PPS
17.	WAHYUDI	L	PANGGUNGASRI	Staf Sekretariat PPS
18.	YENNY SANTOSO	L	PANGGUNGASRI	Staf Sekretariat PPS
19.	VINA ARUM SARI	P	PANGGUNGREJO	Sekretaris PPS
20.	CHINTYA NINDY BELA P.	P	PANGGUNGREJO	Staf Sekretariat PPS
21.	KOKO FERNIAWAN	L	PANGGUNGREJO	Staf Sekretariat PPS
22.	YENI NURIDA	P	SERANG	Sekretaris PPS
23.	SUHARTONO	L	SERANG	Staf Sekretariat PPS
24.	SUPRIYONO	L	SERANG	Staf Sekretariat PPS
25.	SUYONO	L	SUMBERAGUNG	Sekretaris PPS
26.	KUKUH SUNANJAR	L	SUMBERAGUNG	Staf Sekretariat PPS
27.	MUJIANTO	L	SUMBERAGUNG	Staf Sekretariat PPS
28.	ANWAR ROZIKIN	L	SUMBERSIH	Sekretaris PPS

29.	LAILIN NURUL HIDAYATI	P	SUMBERSIH	Staf Sekretariat PPS
30.	IRVAN DWI KRISTANTO	L	SUMBERSIH	Staf Sekretariat PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
 Daya Manusia.

